



Jakarta, 2 April 2020

Nomor : E0010/GG-17/IV-20
Lampiran : -
Perihal : Keterbukaan Informasi tentang Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor PT Surya Kerta Agung

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 31/POJK.04/2015 ("**POJK 31/2015**"), dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ("**Peraturan I-E**"), kami atas nama PT Gudang Garam Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik berikut:

1. Tanggal Kejadian

1 April 2020

2. Jenis informasi atau Fakta Material

Informasi atau Fakta Material Lainnya (Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor PT Surya Kerta Agung)

3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Perseroan bersama PT Suryaduta Investama masing-masing selaku pemegang saham sebesar 99,9 % dan selaku pemegang saham sebesar 0,1 % pada PT Surya Kerta Agung ("**SKA**") telah memutuskan untuk melakukan penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor pada SKA yang semula Rp. 200.000.000.000.- (dua ratus miliar rupiah) menjadi Rp. 500.000.000.000.- (lima ratus miliar rupiah)

Keputusan para pemegang saham SKA tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 02 tanggal 1 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Danny Rachman Hakim, S.H., M.Kn, Notaris di Kediri ("**Akta Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor**").

Dengan penambahan modal SKA tersebut, maka struktur modal dan kepemilikan saham SKA menjadi sebagai berikut:

1. Struktur Modal:

- a. Modal Dasar sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) atau sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham;

2. Struktur kepemilikan saham:

- a. Perseroan memiliki saham sebanyak 499.999 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau setara dengan Rp 499,999.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- b. PT Suryaduta Investama memiliki saham sebanyak 1 (satu) saham atau setara dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).


Penambahan modal ditempatkan dan disetor pada SKA dimaksudkan untuk mendukung rencana pelaksanaan proyek-proyek dalam bidang usaha SKA.

4. Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Penambahan modal ditempatkan dan disetor SKA tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian laporan keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
PT Gudang Garam Tbk.



Heru Budiman
Corporate Secretary